



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

SEMARAK JAKARTA MENDUNIA-MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia, dengan tema Menyongsong 5 (lima) Abad Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
17. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

26. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
28. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua

Untuk :

KESATU : Penyelenggaraan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia dilaksanakan pada:

- a. tingkat provinsi yang terdiri dari Pesona Dekade Lapangan Banteng, Kirana Jakarta Bundaran Hotel Indonesia, Panggung di sepanjang Jalan MH. Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, Gemilang Silang Monas di Monas, Jakarta Light Festival di Kawasan Kota Tua; dan
- b. tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat di halaman kantor Walikota Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara di halaman kantor Walikota Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat di halaman kantor Walikota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Perkampungan Seni Budaya Setu Babakan, Kota Administrasi Jakarta Timur di Old Shanghai Cakung dan Gading Festival Sedayu City, serta tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Pulau Tidung.

KEDUA : Menyelenggarakan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 1. menyelenggarakan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia di tingkat provinsi dan tingkat kota yang meliputi:
 - a) Pesona Dekade di Lapangan Banteng;
 - b) Panggung Hiburan di Jalan M.H Thamrin–Sudirman;
 - c) Kirana Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia;
 - d) Gemilang Silang Monas;
 - e) Jakarta Light Festival di Kota Tua; dan
 - f) Malam Tahun Baru di tingkat kota/kabupaten;
 2. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia di tingkat provinsi dan tingkat kota;
 3. mengoordinasikan pengurusan permohonan perizinan keramaian ke Polda Metro Jaya;
 4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait konsep kreatif, konten acara, dukungan penyelenggaraan kegiatan, dan administrasinya serta teknis kegiatan;
 5. mengoordinasikan kegiatan Bentang Harapan Nondigital dan Bentang Harapan Digital; dan
 6. menyusun laporan hasil kegiatan.
- b. Kepala Dinas Perhubungan:
 1. memberikan dukungan penyediaan sepeda sesuai kebutuhan pada kegiatan Jejaki Jakarta tanggal 31 Desember 2024;
 2. memberi dukungan personal pengaturan lalu lintas dan transportasi yang dibutuhkan saat kegiatan Jejaki Jakarta;

3. menyelenggarakan *Car Free Night* di Jalan Thamrin dan Sudirman pada tanggal 31 Desember 2024 dari pukul 18.00 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan pukul 01.00;
 4. mengoordinasikan pengaturan rekayasa lalu lintas pada penyelenggaraan Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 5. menyiapkan petugas pengatur lalu lintas pada penyelenggaraan Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 6. menyiapkan kantong parkir pada penyelenggaraan Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 7. berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk rekayasa lalu lintas selama Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia berlangsung;
 8. berkoordinasi dengan PT Transportasi Jakarta untuk:
 - a) memfasilitasi mobilisasi peserta pada kegiatan Muhasabah Akhir Tahun 2024;
 - b) perpanjangan jam operasional bus Transjakarta pada saat malam pergantian tahun;
 - c) penutupan anjungan (*skydeck*) bagi masyarakat di Halte Tosari dan Bundaran HI pada malam pergantian tahun untuk alasan keamanan; dan
 - d) memfasilitasi lokasi penempatan tamu VIP dan peliputan media TV di anjungan Halte Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (yang menghadap Patung Selamat Datang).
 9. berkoordinasi dengan PT MRT Jakarta (Perseroda), PT LRT Jakarta, dan PT KCI Indonesia perihal perpanjangan jam operasional pada saat malam pergantian tahun hingga pukul 02.00.
- c. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:
1. memberikan izin pemanfaatan area kolam air mancur Bundaran Hotel Indonesia untuk pemasangan dan pembongkaran LED *Ring, Lighting, and Fogging*;
 2. memberikan izin pemanfaatan area Taman Lapangan Banteng untuk kegiatan Pesona Dekade-Semarak Jakarta Mendunia;
 3. membuat desain dekorasi kota, dekorasi tempat kegiatan dan dekorasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan; dan
 4. menugaskan petugas Taman Bundaran Hotel Indonesia selama persiapan sampai dengan pelaksanaan acara Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.
- d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
1. memfasilitasi perizinan dan rekomendasi teknis bazar atau *street food market* pada Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia di tingkat provinsi;
 2. memfasilitasi dukungan prasarana dan sarana pendukung kegiatan bagi peserta bazar UMKM Jakpreneur pada Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia di tingkat provinsi; dan
 3. memberikan dukungan dalam hal penempatan *booth* kolaborator Kirana Jakarta pada Jalan Imam Bonjol dan jalan-jalan lain yang ditentukan.

e. Kepala Dinas Kesehatan:

1. memfasilitasi tenaga medis, obat-obatan dan ambulans untuk mendukung Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia; dan
2. menyiapkan daftar rujukan rumah sakit yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan fasilitas pendukung untuk keadaan darurat.

f. Kepala Dinas Bina Marga:

1. memfasilitasi izin pemasangan prasarana dan sarana pendukung Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia pada jalan dan trotoar di sepanjang Jalan MH. Thamrin, Jalan Sudirman, dan Bundaran Hotel Indonesia; dan
2. memberikan dukungan penerangan pada titik lokasi yang dibutuhkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 pukul 02.00.

g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

1. memberikan dukungan melalui penyediaan mobil toilet, toilet portabel, mobil kebersihan, kantong sampah, dan memastikan kebersihan Jalan MH. Thamrin, Jalan Sudirman, dan Bundaran Hotel Indonesia; dan
2. memberikan dukungan petugas kebersihan dan sarana prasarana kebersihan.

h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan:

1. menyiagakan petugas dan unit mobil pemadam kebakaran dan petugas sesuai kebutuhan di kegiatan Semarak Jakarta Mendunia tingkat provinsi dan kota; dan
2. mendukung penyelenggaraan Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.

i. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi:

1. melakukan koordinasi dengan pengelola gedung perkantoran non mall sepanjang Thamrin–Sudirman untuk memproduksi dan memasang ornamen khas Semarak Jakarta Mendunia;
2. mengkoordinasikan pemakaian jaringan listrik di lokasi kegiatan Semarak Jakarta Mendunia; dan
3. memfasilitasi genset dan merekomendasikan lokasi pemasangan genset serta menempatkan petugas di lokasi genset selama acara berlangsung.

j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

1. membuat keterangan media (*press release*) kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
2. menyiapkan pendokumentasian, materi publikasi, dan sosialisasi kegiatan melalui kanal resmi maupun videotron yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. mengoordinasikan para pemilik videotron/media luar ruang di Jakarta untuk dapat mempublikasikan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;

4. mengatur penempatan stasiun televisi maupun media publikasi lainnya untuk peliputan berita di lokasi Bundaran Hotel Indonesia pada saat hitung mundur (*countdown*) tahun baru 2025;
 5. menyiapkan petugas dan peralatan untuk meliput rangkaian Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia; dan
 6. mengoordinasikan kesiapan kegiatan Bentang Harapan Digital.
- k. Kepala Dinas Kebudayaan:
1. menyiapkan narasi rute kesejarahan Kota Jakarta pada kegiatan Jejaki Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 2. menyiapkan museum-museum yang akan dikunjungi pada kegiatan Jejaki Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024.
- l. Kepala Badan Pendapatan Daerah:
1. memfasilitasi insentif pajak reklame bagi para kolaborator kegiatan Semarak Jakarta Mendunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. memfasilitasi penayangan materi Semarak Jakarta Mendunia pada videotron milik Biro Reklame yang berada di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah; dan
 3. mengoordinasikan penayangan konten gelap, redup atau *blackout* di videotron Hotel Mandarin Oriental, Pos Polisi Bundaran Hotel Indonesia, dan Menara BCA saat atraksi *drone show* dan hitung mundur (*countdown*) menuju Tahun Baru 2025.
- m. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia bebas dari unsur organisasi masyarakat dan politik.
- n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menghadirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan absensi mobile pada kegiatan Muhasabah di Provinsi DKI Jakarta.
- o. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah agar mengoordinasikan fasilitasi dan dukungan Badan Usaha Milik Daerah pada kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.
- p. Para Walikota dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
1. menyelenggarakan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia di tingkat kota dan kabupaten administrasi;
 2. menyelenggarakan kegiatan doa bersama di tingkat wilayah kota dan kabupaten administrasi;
 3. mengoordinasikan kebutuhan penyelenggaraan dengan Perangkat Daerah terkait;
 4. mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk penggerahan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di lokasi penyelenggaraan tingkat kota dan provinsi pada acara kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 5. mengarahkan masyarakat agar tertib dalam Semarak Jakarta Mendunia;

6. memberikan dukungan kegiatan Bentang Harapan; dan
 7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan dukungan untuk kegiatan Jejaki Jakarta dengan mengondisikan jalur yang akan dilalui menyangkut kebersihan, keindahan, dan kenyamanan.
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. membantu pendampingan pengurusan permohonan perizinan keramaian ke Polda Metro Jaya;
 2. membantu koordinasi kepada unsur TNI dan Polri pada pelaksanaan Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 3. menjaga keamanan area sekitar landasan *drone* (Jalan Kebon Kacang IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XXIX, dan Jalan M. Mashabi) dapat steril dari masyarakat ketika atraksi *drone show* dilaksanakan; dan
 4. menjaga keamanan dan ketertiban umum di lokasi penyelenggaraan Jejaki Jakarta dan Semarak Jakarta Mendunia pada tanggal 31 Desember 2024.
- r. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan para Walikota dan Bupati untuk penggerahan Petugas Sarana dan Prasarana Umum di lokasi penyelenggaraan tingkat kota dan provinsi pada acara Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
- s. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda mengoordinasikan para Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda dalam penyelenggaraan Kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.
- t. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda:
1. berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional yang berada di sepanjang Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman terkait kegiatan Semarak Jakarta Mendunia; dan
 2. memfasilitasi keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) membangun komitmen dalam bentuk perjanjian kerja sama bilamana dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.
- u. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda:
1. mengoordinasikan kegiatan Muhasabah Akhir Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta dan menghadirkan penceramah, pembaca doa, qori, pemuhasabah, peserta/jamaah serta Seni Budaya Islami;
 2. mengoordinasikan kehadiran perwakilan lembaga keagamaan pada kegiatan Muhasabah Akhir Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengoordinasikan kegiatan doa bersama di tingkat provinsi pada puncak kegiatan Semarak Jakarta Mendunia; dan
 4. menghadirkan 6 (enam) pemuka agama untuk kegiatan doa bersama pada puncak kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.

- v. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda mengoordinasikan tugas Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.
- w. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda mengoordinasikan tugas Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.
- x. Kepala Biro Kepala Daerah Setda:
 1. mengoordinasikan kehadiran dan urusan keprotokolan untuk pimpinan dalam rangkaian kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 2. berkoordinasi dengan Forkopimda dalam menjalankan tugas keprotokolan kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 3. menyiapkan Sambutan Pj. Gubernur DKI Jakarta pada kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 4. memfasilitasi penyediaan undangan bagi pejabat dan tamu VIP;
 5. mengkoordinasikan penyiapan titik kumpul para tamu VIP sebelum keberangkatan menuju lokasi acara; dan
 6. menyiapkan undangan untuk acara Bentang Harapan dan acara Semarak Jakarta Mendunia.
- y. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda:
 1. memfasilitasi dukungan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Muhasabah Akhir Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. memfasilitasi dukungan prasarana dan sarana pendukung kegiatan di area Bundaran Hotel Indonesia berupa kursi, meja, dan barikade pada kegiatan Semarak Jakarta Mendunia;
 3. memfasilitasi dukungan kegiatan Bentang Harapan di Balaikota DKI Jakarta; dan
 4. menyiapkan tempat penyimpanan Kain Bentang Harapan.
- z. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional:
 1. menyelenggarakan kegiatan Gemilang Silang Monas meliputi atraksi Air Mancur Menari, *video mapping*, dan panggung hiburan dalam rangka Semarak Jakarta Mendunia;
 2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait dukungan penyelenggaraan kegiatan dan administrasinya serta teknis kegiatan; dan
 3. menyusun laporan hasil kegiatan.
- aa. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua:
 1. melakukan koordinasi dengan pengelola gedung di sekitar Kawasan Kota Tua untuk penggunaan lokasi kegiatan Jejak Jakarta;
 2. menyelenggarakan kegiatan Jakarta Light Festival meliputi *video mapping*, *art and light installation*, dan panggung hiburan di Kawasan Kota Tua dalam rangka memeriahkan Semarak Jakarta Mendunia;

3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dukungan penyelenggaraan kegiatan dan administrasinya serta teknis kegiatan; dan
4. menyusun laporan hasil kegiatan.

- KETIGA** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing bertanggung jawab terhadap penyediaan konsumsi bagi Aparatur Sipil Negara dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang ditugaskan sebagai pendukung kegiatan Semarak Jakarta Mendunia.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pemberian dukungan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata